

TANTANGAN KEAMANAN DAN KENOTARIATAN PENGUNAAN VIDEO CONFERENCE UNTUK PEMBACAAN DAN PENANDATANGAN AKTA NOTARIS

Wandha Andhiani, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara,
e-mail: wanda.217242034@stu.ac.id

Gunawan Djajaputra, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara,
e-mail: gunawandjayaputra@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v14.i01.p15>

ABSTRAK

Penggunaan sarana digital tersebut muncul sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat modern yang menghendaki pelayanan hukum yang lebih cepat, efektif, dan fleksibel tanpa dibatasi oleh jarak maupun lokasi para pihak. Akan tetapi, penggunaan video conference dalam praktik kenotariatan masih menimbulkan berbagai persoalan yuridis karena hukum positif Indonesia belum mengatur secara tegas mengenai keabsahan pembacaan dan penandatanganan akta autentik melalui media elektronik. Selain persoalan mengenai legalitas prosedur, penggunaan video conference juga menghadirkan tantangan serius dalam aspek keamanan digital, terutama berkaitan dengan perlindungan data, verifikasi identitas para penghadap, kerahasiaan akta, serta ancaman manipulasi dokumen elektronik yang dapat memengaruhi kekuatan pembuktian akta autentik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan penggunaan video conference dalam proses pembacaan dan penandatanganan akta notaris berdasarkan hukum kenotariatan di Indonesia, mengkaji tantangan keamanan digital yang timbul dalam praktik cyber notary, serta merumuskan konsep pengaturan hukum yang ideal terhadap penggunaan video conference dalam praktik kenotariatan di era digital. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan berbagai sumber hukum lain yang relevan dengan objek penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan pengkajian terhadap sinkronisasi norma hukum yang berkaitan dengan penggunaan media elektronik dalam praktik kenotariatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan video conference dalam pembacaan dan penandatanganan akta notaris masih menimbulkan ketidakpastian hukum karena Undang-Undang Jabatan Notaris belum memberikan pengaturan yang jelas mengenai keabsahan kehadiran elektronik para pihak dalam proses pembentukan akta autentik.

Kata Kunci: Video Conference, Cyber Notary, Akta Autentik, Keamanan Digital, Hukum Kenotariatan

ABSTRACT

The use of such digital tools has emerged as a means of adapting to the needs of modern society, which demands faster, more effective and flexible legal services, unhindered by the distance or location of the parties involved. However, the use of video conferencing in notarial practice still raises various legal issues, as Indonesian positive law has not yet explicitly regulated the validity of the reading and signing of authentic deeds via electronic media. In addition to issues regarding the legality of the procedure, the use of video conferencing also presents serious challenges in terms of digital security, particularly concerning data protection, the verification of the parties' identities, the confidentiality of deeds, and the threat of manipulation of electronic documents, which could affect the evidential value of authentic deeds. This study aims to analyse the validity of the use of video conferencing in the process of reading and signing notarial deeds under Indonesian notarial law, to examine the digital security challenges arising in cyber notary practice, and to formulate an ideal legal framework for the use of video conferencing in notarial practice in the digital age. The type of research employed is normative legal research using a

legislative approach, a conceptual approach, and an analytical approach. Legal materials were obtained through a literature review of legislation, legal literature, academic journals, and various other legal sources relevant to the research subject. The analysis of legal materials was conducted qualitatively through legal interpretation and an examination of the alignment of legal norms relating to the use of electronic media in notarial practice. The research results indicate that the use of video conferencing in the reading and signing of notarial deeds still gives rise to legal uncertainty, as the Notary Public Act has not yet provided clear provisions regarding the validity of the electronic presence of the parties in the process of drawing up authentic deeds.

Key Words: Video Conferencing, Cyber Notary, Authentic Deeds, Digital Security, Notarial Law

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital dewasa ini telah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang pelayanan hukum dan Kenotariatan. Transformasi digital yang sebelumnya hanya dipandang sebagai sarana pendukung administrasi, kini berkembang menjadi kebutuhan fundamental dalam penyelenggaraan pelayanan publik maupun pelayanan profesi hukum. Kehadiran teknologi berbasis jaringan internet memungkinkan berbagai aktivitas hukum dilakukan secara elektronik tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dalam praktik Kenotariatan, perkembangan tersebut mulai terlihat melalui penggunaan media elektronik dan *video conference* dalam proses konsultasi, pembacaan, hingga penandatanganan akta notaris. Fenomena ini semakin menguat sejak adanya perubahan pola interaksi masyarakat pasca pandemi global yang mendorong penggunaan teknologi digital sebagai alternatif utama dalam pelaksanaan kegiatan hukum.¹ Kondisi demikian menimbulkan dinamika baru dalam praktik jabatan notaris, khususnya terkait dengan bagaimana hukum positif Indonesia mengakomodasi penggunaan teknologi digital tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap keautentikan suatu akta.

Sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik, notaris memiliki kedudukan strategis dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Kewenangan tersebut diatur secara limitatif dalam ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris yang menegaskan bahwa suatu akta notaris harus memenuhi syarat formal tertentu agar memperoleh kekuatan pembuktian sempurna sebagai akta autentik.² Salah satu unsur penting dalam pembuatan akta autentik ialah kewajiban notaris untuk membacakan akta di hadapan para penghadap serta ditandatangani pada saat yang bersamaan oleh para pihak, saksi, dan notaris. Ketentuan tersebut pada hakikatnya menunjukkan adanya prinsip *physical presence* atau kehadiran fisik para pihak dalam proses

¹ Ari Setya Ningrum dan Ana Silviana, "Pengawuh Digitalisasi terhadap Proses Pembuatan Akta oleh Notaris di Era Teknologi Informasi," *Jurnal Yustisiabel* 9, no. 2 (2025): 155-76, <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v9i2.3976>.

² Muh Fachrul Rochman dan Wahyudi Umar, "Analisis Yuridis Batas Pertanggungjawaban Notaris Dalam Sengketa Akta Autentik Pada Perkara Perdata," *Unes Journal of Swara Justisia* 10, no. 1 (2026): 88-98.

peresmian akta. Akan tetapi, perkembangan teknologi digital justru menghadirkan praktik baru berupa pembacaan dan penandatanganan akta melalui media *video conference* yang secara normatif masih menimbulkan perdebatan dalam doktrin maupun praktik hukum Kenotariatan di Indonesia.

Penggunaan *video conference* dalam pelaksanaan kewenangan notaris pada satu sisi dipandang sebagai bentuk modernisasi pelayanan hukum yang mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta aksesibilitas masyarakat terhadap jasa Kenotariatan.³ Teknologi tersebut memungkinkan para pihak yang berada pada lokasi berbeda tetap dapat berinteraksi secara langsung dengan notaris tanpa harus hadir secara fisik di tempat yang sama. Penggunaan *video conference* bahkan dianggap sebagai solusi terhadap hambatan geografis, kondisi kedaruratan, maupun kebutuhan percepatan pelayanan hukum di era digital.⁴ Namun demikian, di sisi lain penggunaan teknologi tersebut juga memunculkan berbagai persoalan yuridis yang berkaitan dengan validitas prosedural akta, pemenuhan unsur formalitas akta autentik,⁵ serta penafsiran terhadap frasa “di hadapan notaris” sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁶ Ketidajelasan norma tersebut berpotensi menimbulkan keaburan hukum yang pada akhirnya dapat berdampak pada degradasi kekuatan pembuktian akta notaris.⁷

Selain persoalan formalitas hukum, penggunaan *video conference* dalam pembacaan dan penandatanganan akta notaris juga menimbulkan tantangan serius dalam aspek keamanan digital dan perlindungan data elektronik. Proses komunikasi melalui media digital sangat rentan terhadap berbagai ancaman siber seperti pemalsuan identitas, manipulasi data, penyadapan, peretasan sistem, hingga penyalahgunaan tanda tangan elektronik. Dalam praktik Kenotariatan, kerentanan tersebut menjadi persoalan yang sangat krusial karena notaris berkewajiban menjaga kerahasiaan akta dan memastikan kebenaran identitas para penghadap. Apabila mekanisme verifikasi identitas tidak dilakukan secara ketat, maka penggunaan *video conference* berpotensi membuka peluang terjadinya tindak pidana pemalsuan maupun penyalahgunaan akta autentik. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi layanan Kenotariatan tidak hanya memerlukan kesiapan teknologi, tetapi juga membutuhkan pengaturan hukum yang mampu menjamin keamanan, integritas, autentisitas, serta kerahasiaan data dalam setiap proses pembuatan akta.

³ Rihhadatul'aisy Rihhadatul'aisy, Ranti Fauza Mayana, dan Tasya Safiranita Ramli, “Cyber Notary Sebagai Pembaharuan Hukum: Urgensi dan Tantangan dalam Implementasinya,” *Jurnal USM Law Review* 9, no. 2 (2026): 909–33.

⁴ Ari Setya Ningrum dan Silviana, Ana. “Pengawuh Digitalisasi terhadap Proses Pembuatan Akta oleh Notaris di Era Teknologi Informasi.” *Jurnal Yustisiabel* 9, No. 2 (2025): 155-176.

⁵ Dinata, Prayoga Indra Kadek dan Kurniawan, I Gede Agus. “Keabsahan Akta Relas Yang Dibuat Dengan Video Conference Berbasis Cyber Notary (Studi Putusan Pengadilan Tinggi: Nomor 35/Pdt/2021/PT KDI).” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, No. 3 (2024): 328-351.

⁶ Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1) huruf m.

⁷ Putri, Kerina Maulidya, Anwary, Ichsan, dan Haiti, Diana. “Kewajiban Notaris melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak secara Bersama-Sama.” *Notary Law Journal* 1, No. 2 (2022): 157-17

Di Indonesia, pengaturan mengenai penggunaan sarana elektronik dalam praktik Kenotariatan sejatinya belum diatur secara komprehensif dan eksplisit. Undang-Undang Jabatan Notaris masih menitikberatkan pada konsep konvensional yang mensyaratkan kehadiran fisik para pihak dalam proses pembacaan dan penandatanganan akta. Di sisi lain, perkembangan regulasi di bidang teknologi informasi melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan turunannya justru telah mengakui keberadaan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.⁸ Adanya dualisme pengaturan tersebut menimbulkan disharmoni norma antara hukum Kenotariatan dan hukum transaksi elektronik. Ketidaksinkronan tersebut pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai sejauh mana penggunaan *video conference* dapat diterapkan dalam praktik jabatan notaris tanpa mengurangi keabsahan akta autentik yang dibuat.

Di satu sisi, kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan hukum yang cepat, fleksibel, dan berbasis teknologi semakin meningkat.⁹ Akan tetapi, di sisi lain hukum positif Indonesia belum memberikan landasan normatif yang tegas mengenai mekanisme penggunaan *video conference* dalam pembacaan dan penandatanganan akta notaris.¹⁰ Kekosongan dan kekaburan norma tersebut berpotensi menimbulkan multitafsir dalam praktik, baik terkait keabsahan prosedur pembuatan akta maupun pertanggungjawaban notaris apabila terjadi sengketa di kemudian hari.¹¹ Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian ilmiah yang mampu menganalisis secara kritis tantangan keamanan serta aspek Kenotariatan dalam penggunaan *video conference* agar tercipta keseimbangan antara modernisasi pelayanan hukum dengan prinsip kepastian dan perlindungan hukum.¹²

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan penggunaan *video conference* dalam proses pembacaan dan penandatanganan akta notaris ditinjau berdasarkan ketentuan hukum Kenotariatan di Indonesia?
2. Bagaimana tantangan keamanan digital dalam penggunaan *video conference* pada proses pembacaan dan penandatanganan akta notaris serta implikasinya terhadap kekuatan pembuktian akta autentik?

⁸ Rahadian Kadafi, Rahmadi Indra, dan Iwan Rachmad, "Kepastian Hukum Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Digital oleh Notaris," *Jurnal Rechtsens* 14, no. 1 (2025): 171-95, <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v14i1.4200>.

⁹ Ningrum, Ari Setya dan Silviana, Ana. "Pengaruh Digitalisasi terhadap Proses Pembuatan Akta oleh Notaris di Era Teknologi Informasi." *Jurnal Yustisiabel* 9, No. 2 (2025): 155-176.

¹⁰ Fitcanisa, Jenny Divia dan Azheri, Busyra. "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Notaris." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 2, No. 5 (2023): 1449-1458.

¹¹ Dinata, Prayoga Indra Kadek dan Kurniawan, I Gede Agus. "Keabsahan Akta Relas Yang Dibuat Dengan Video Conference Berbasis Cyber Notary (Studi Putusan Pengadilan Tinggi: Nomor 35/Pdt/2021/PT KDI)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, No. 3 (2024): 328-351.

¹² Rihhadatul'aisy, Rihhadatul'aisy, Mayana, Ranti Fauza, dan Ramli, Tasya Safiranita. "Cyber Notary Sebagai Pembaharuan Hukum: Urgensi dan Tantangan dalam Implementasinya." *Jurnal USM Law Review* 9, No. 2 (2026): 909-933

3. Bagaimana bentuk pengaturan hukum yang ideal dalam mengakomodasi penggunaan *video conference* dalam praktik Kenotariatan di era digital?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Menganalisis keabsahan penggunaan *video conference* dalam proses pembacaan dan penandatanganan akta notaris ditinjau berdasarkan ketentuan hukum Kenotariatan di Indonesi.
2. Menganalisis tantangan keamanan digital dalam penggunaan *video conference* pada proses pembacaan dan penandatanganan akta notaris serta implikasinya terhadap kekuatan pembuktian akta autentik.
3. Menganalisis bentuk pengaturan hukum yang ideal dalam mengakomodasi penggunaan *video conference* dalam praktik Kenotariatan di era digital.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian diarahkan pada penelaahan norma hukum yang mengatur¹³ penggunaan *video conference* dalam proses pembacaan dan penandatanganan akta notaris. Pemilihan metode tersebut didasarkan pada adanya persoalan yuridis berupa kekaburan norma dan kekosongan norma dalam pengaturan hukum positif Indonesia mengenai praktik kenotariatan berbasis digital. Undang-Undang Jabatan Notaris pada dasarnya masih menempatkan mekanisme pembentukan akta autentik dalam kerangka konvensional yang menitikberatkan pada kehadiran fisik para pihak di hadapan notaris. Sementara itu, perkembangan teknologi informasi justru memperlihatkan adanya perubahan pola pelayanan hukum yang mulai memanfaatkan sarana elektronik dan *video conference* dalam pelaksanaan hubungan hukum keperdataan. Ketidaksiesuaian antara perkembangan praktik masyarakat dengan pengaturan normatif tersebut akhirnya menimbulkan persoalan mengenai keabsahan penggunaan media elektronik dalam proses pembentukan akta autentik. Permasalahan hukum semacam itu menjadi karakteristik utama penelitian hukum normatif karena objek kajiannya berpusat pada norma hukum, asas hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, serta konstruksi argumentasi hukum terhadap suatu persoalan yang belum memiliki kepastian pengaturan secara jelas.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan jabatan notaris, akta autentik, penggunaan dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, perlindungan data pribadi, serta pengaturan mengenai transaksi elektronik dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual guna mengkaji berbagai konsep hukum yang berkembang dalam doktrin dan pemikiran para sarjana hukum, khususnya berkaitan dengan *cyber notary*, autentisitas akta, kepastian hukum, perlindungan hukum, dan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan jabatan notaris. Penggunaan pendekatan konseptual menjadi penting karena perkembangan teknologi digital sering kali bergerak lebih cepat dibandingkan pembentukan regulasi, sehingga diperlukan penafsiran dan konstruksi hukum yang didasarkan pada asas-asas hukum dan doktrin hukum yang berkembang. Selain itu, pendekatan analitis digunakan untuk menguraikan serta

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 45.

menganalisis persoalan hukum yang muncul akibat penggunaan *video conference* dalam pembacaan dan penandatanganan akta notaris, terutama berkaitan dengan validitas prosedural, kekuatan pembuktian akta autentik, serta tanggung jawab hukum notaris dalam praktik kenotariatan berbasis elektronik.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang saling berkaitan satu sama lain sebagai sumber utama dalam proses pengkajian hukum. Bahan hukum primer diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan objek penelitian, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan lain yang berkaitan dengan penggunaan sistem elektronik dan keamanan data digital. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh melalui berbagai literatur ilmiah berupa buku hukum, jurnal nasional dan internasional, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, maupun pendapat para ahli yang membahas perkembangan *cyber notary* dan digitalisasi pelayanan hukum. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang untuk memberikan pemahaman terhadap istilah dan konsep hukum tertentu, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, maupun bahan referensi lain yang memiliki hubungan dengan topik penelitian.¹⁴ Penggunaan berbagai sumber bahan hukum tersebut dimaksudkan agar analisis yang dilakukan memiliki dasar teoritis dan yuridis yang kuat dalam menjawab permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi dokumen dengan cara menelusuri, menginventarisasi, mengelompokkan, serta mengkaji berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan penggunaan *video conference* dalam praktik kenotariatan. Penelusuran dilakukan secara sistematis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, literatur hukum, dan berbagai sumber akademik lain yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dipilah berdasarkan keterkaitannya dengan rumusan masalah agar mempermudah proses analisis dan penyusunan argumentasi hukum. Teknik studi dokumen dipilih karena penelitian hukum normatif pada dasarnya bertumpu pada data sekunder yang bersumber dari bahan kepustakaan sebagai objek utama penelitian.¹⁵ Penggunaan teknik tersebut juga memungkinkan penulis untuk melakukan pengkajian secara mendalam terhadap sinkronisasi norma hukum dan perkembangan konsep hukum modern yang berkaitan dengan praktik *cyber notary* di Indonesia.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum dan argumentasi hukum terhadap berbagai ketentuan yang berkaitan dengan penggunaan *video conference* dalam pembacaan dan penandatanganan akta notaris. Proses analisis dilakukan dengan cara menghubungkan ketentuan hukum yang satu dengan ketentuan hukum lainnya, kemudian menelaah kesesuaiannya dengan asas-asas hukum, teori hukum, serta perkembangan praktik kenotariatan di era digital. Pengkajian dilakukan secara sistematis untuk menemukan bentuk kekaburan norma, disharmoni pengaturan, maupun kekosongan hukum yang menyebabkan ketidakpastian dalam penerapan *cyber notary* di Indonesia. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk membangun argumentasi hukum mengenai

¹⁴ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum* (Gresik: Unigres Press, 2022), 58.

¹⁵ Annita Sari et al., *Dasar-dasar Metodologi Penelitian* (Jayapura: CV. Angkasa Pelangi, 2023), 22.

keabsahan penggunaan *video conference* dalam praktik kenotariatan serta merumuskan konsep pengaturan hukum yang ideal terhadap digitalisasi pelayanan notaris.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Keabsahan Penggunaan *Video conference* dalam Proses Pembacaan dan Penandatanganan Akta Notaris Ditinjau Berdasarkan Hukum Kenotariatan di Indonesia

Notaris merupakan pejabat umum yang memperoleh atribusi kewenangan secara langsung dari negara untuk melaksanakan sebagian fungsi publik di bidang hukum perdata, khususnya berkaitan dengan pembuatan akta autentik. Kedudukan tersebut memberikan konsekuensi bahwa setiap tindakan dan kewenangan notaris harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai dasar legalitas pelaksanaan jabatan. Akta yang dibuat oleh notaris tidak hanya dipandang sebagai dokumen administratif biasa, melainkan sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sepanjang dibuat sesuai syarat formal dan materiil yang telah ditentukan oleh hukum.¹⁶ Oleh sebab itu, eksistensi notaris dalam sistem hukum Indonesia ditempatkan sebagai pejabat kepercayaan publik yang menjalankan fungsi preventif untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Kewenangan tersebut sekaligus menempatkan notaris pada posisi yang sangat strategis karena setiap penyimpangan prosedur dalam pembuatan akta dapat berdampak terhadap keabsahan akta autentik itu sendiri. Perkembangan teknologi digital yang mulai memasuki praktik pelayanan kenotariatan kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kewenangan jabatan notaris dapat dijalankan melalui media elektronik tanpa mengurangi sifat autentik dari akta yang dibuat.

Salah satu unsur fundamental dalam pembuatan akta autentik ialah adanya kehadiran para pihak di hadapan notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Frasa “di hadapan notaris” selama ini dimaknai sebagai kehadiran fisik para penghadap dalam satu ruang yang sama dengan notaris pada saat pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan. Kehadiran tersebut bukan semata-mata bersifat administratif, melainkan memiliki tujuan hukum yang sangat penting, yakni agar notaris dapat memastikan identitas para pihak, memeriksa kecakapan hukum penghadap, menilai kehendak para pihak secara langsung, serta mencegah kemungkinan adanya paksaan, tipu muslihat, maupun penyalahgunaan keadaan. Penafsiran terhadap frasa tersebut menjadi sangat penting ketika praktik *video conference* mulai digunakan dalam pelaksanaan tugas kenotariatan. Sebagian kalangan berpendapat bahwa komunikasi virtual tetap dapat memenuhi unsur “berhadapan” karena interaksi berlangsung secara langsung melalui media elektronik. Akan tetapi, terdapat pula pandangan yang menegaskan bahwa kehadiran fisik tetap merupakan syarat mutlak yang tidak dapat digantikan oleh teknologi digital sebab Undang-Undang Jabatan Notaris masih dibangun berdasarkan konsep pertemuan konvensional

¹⁶ Nanda Rahayu Haryad, “Rekonstruksi Kedudukan Hukum dan Wewenang Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Sistem Hukum Civil Law di Indonesia,” *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)* 5, no. 3 (2025): 5763–69, <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh><http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>.

secara langsung.¹⁷ Perbedaan penafsiran tersebut akhirnya melahirkan perdebatan yuridis mengenai validitas proses pembacaan dan penandatanganan akta yang dilakukan melalui *video conference*.

Pembacaan akta oleh notaris merupakan salah satu tahapan esensial dalam proses pembentukan akta autentik yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip kehati-hatian jabatan notaris. Kewajiban tersebut dimaksudkan agar isi akta benar-benar dipahami oleh para penghadap sebelum dilakukan penandatanganan.¹⁸ Melalui proses pembacaan, notaris menjalankan fungsi hukum untuk memastikan bahwa substansi akta telah sesuai dengan kehendak para pihak serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Pembacaan akta juga berkaitan erat dengan prinsip perlindungan hukum karena para pihak diberikan kesempatan untuk mengoreksi, memperbaiki, ataupun meminta penjelasan terhadap klausul-klausul yang dianggap belum jelas. Persoalan mulai muncul ketika pembacaan akta dilakukan melalui media *video conference*. Meskipun secara teknis notaris tetap dapat membacakan isi akta kepada para pihak melalui sarana elektronik, akan tetapi timbul keraguan mengenai apakah mekanisme tersebut telah memenuhi syarat formal pembentukan akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Keraguan tersebut semakin kuat karena hukum kenotariatan Indonesia hingga saat ini belum memberikan pengaturan yang eksplisit mengenai tata cara pembacaan akta secara elektronik.¹⁹

3.2 Tantangan Keamanan Digital dalam Penggunaan *Video conference* pada Pembacaan dan Penandatanganan Akta Notaris serta Implikasinya terhadap Kekuatan Pembuktian Akta Autentik

Perkembangan digitalisasi pelayanan hukum menyebabkan jabatan notaris tidak lagi hanya berhadapan dengan persoalan administratif dan legalitas dokumen secara konvensional, melainkan juga mulai bersentuhan dengan sistem keamanan teknologi informasi yang memiliki kompleksitas tersendiri. Penggunaan *video conference* dalam proses pembacaan dan penandatanganan akta memperlihatkan adanya perubahan pola kerja notaris dari mekanisme tatap muka langsung menuju interaksi elektronik berbasis jaringan internet. Perubahan tersebut menghadirkan kebutuhan baru berupa perlindungan keamanan digital yang memadai agar seluruh proses pembuatan akta tetap berjalan sesuai prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum. Keamanan digital menjadi sangat penting karena akta notaris pada dasarnya memuat data, informasi, maupun keterangan hukum yang bersifat rahasia dan memiliki nilai pembuktian tinggi. Apabila sistem elektronik yang digunakan tidak memiliki standar keamanan yang baik, maka berbagai risiko seperti pencurian data, intervensi pihak ketiga, hingga penyalahgunaan dokumen elektronik dapat terjadi dan berpotensi merugikan para pihak.²⁰ Posisi notaris sebagai pejabat umum yang

¹⁷ Prayoga Indra Kadek Dinata dan I Gede Agus Kurniawan, "Keabsahan Akta Relas Yang Dibuat Dengan Video Conference Berbasis Cyber Notary (Studi Putusan Pengadilan Tinggi: Nomor 35/Pdt/2021/PT KDI)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 3 (2024): 328–51.

¹⁸ Kerina Maulidya Putri, Ichsan Anwary, dan Diana Haiti, "Kewajiban Notaris melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak secara Bersama-Sama," *Notary Law Journal* 1, no. 2 (2022): 157–75.

¹⁹ Kadafi, Indra, dan Rachmad. *Loc. Cit.*

²⁰ Sindy Nurihta Br. Ginting, Hasim Purba, dan Tony, "Potensi Tanda Tangan Digital (digital Signature) Jika Dimuat dalam Akta Notaris Demi Mewujudkan Kepastian Hukum," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025): 1–34.

berkewajiban menjaga kerahasiaan isi akta akhirnya menuntut adanya penguasaan dan pemahaman yang memadai terhadap aspek keamanan teknologi informasi dalam setiap penggunaan sarana digital.

Akta notaris mengandung berbagai informasi hukum yang bersifat privat, mulai dari identitas para pihak, data kepemilikan, hubungan keperdataan, hingga nilai transaksi yang sering kali memiliki tingkat kerahasiaan tinggi. Penggunaan *video conference* sebagai media komunikasi elektronik menimbulkan persoalan serius berkaitan dengan keamanan dan kerahasiaan data tersebut. Sistem komunikasi berbasis internet pada dasarnya tidak sepenuhnya bebas dari ancaman akses ilegal, penyadapan, maupun kebocoran informasi oleh pihak yang tidak berwenang. Risiko tersebut menjadi semakin besar apabila penggunaan *platform video conference* dilakukan tanpa sistem enkripsi yang memadai atau menggunakan layanan digital yang tidak memiliki standar perlindungan data yang kuat. Keadaan demikian dapat menimbulkan pelanggaran terhadap kewajiban notaris untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya.²¹ Persoalan kerahasiaan akta tidak hanya berkaitan dengan etika profesi, tetapi juga menyangkut perlindungan hukum terhadap hak privasi para pihak yang dijamin oleh hukum. Ancaman kebocoran data dalam praktik kenotariatan digital akhirnya memperlihatkan bahwa penggunaan *video conference* tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan akan sistem perlindungan data elektronik yang ketat dan terintegrasi.

Salah satu fungsi utama notaris dalam proses pembuatan akta autentik ialah melakukan verifikasi identitas para penghadap secara langsung guna memastikan bahwa pihak yang hadir benar-benar merupakan subjek hukum yang berkepentingan. Kehadiran fisik selama ini memberikan ruang bagi notaris untuk mencocokkan identitas, memeriksa dokumen asli, serta mengamati kondisi psikologis maupun perilaku para penghadap secara nyata. Penggunaan *video conference* menyebabkan proses verifikasi identitas menjadi lebih terbatas karena pemeriksaan hanya dilakukan melalui tampilan visual elektronik yang sangat mungkin dimanipulasi. Kemajuan teknologi digital bahkan memungkinkan terjadinya penggunaan identitas palsu, rekayasa visual, deepfake, maupun penyamaran elektronik yang sulit dideteksi secara kasat mata. Risiko tersebut menjadi persoalan yang sangat serius karena kesalahan identifikasi dapat berdampak terhadap keabsahan akta autentik dan menimbulkan kerugian hukum bagi pihak lain. Notaris sebagai pejabat umum tentu akan menghadapi posisi yang rentan apabila di kemudian hari terbukti bahwa pihak yang hadir dalam *video conference* ternyata bukan subjek hukum yang sebenarnya. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan media elektronik dalam praktik kenotariatan membutuhkan sistem autentikasi identitas yang jauh lebih ketat dibandingkan mekanisme konvensional.

Penggunaan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik dalam praktik kenotariatan digital menghadirkan tantangan baru berkaitan dengan integritas serta keaslian dokumen hukum. Berbeda dengan dokumen fisik yang relatif lebih mudah diverifikasi secara langsung, dokumen elektronik sangat rentan mengalami perubahan, penggandaan, maupun manipulasi data tanpa meninggalkan jejak yang terlihat secara kasat mata. Risiko tersebut semakin meningkat ketika proses pembacaan dan

²¹ Stefani Wibowo, Elvira Fitriyani Pakpahan, dan Tommy Leonard, "Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta yang Dibuat Melalui Platform DARING dalam Kajian Hukum Positif dan Etika Jabatan," *Jurnal Ilmu Hukum Reusam* 13, no. 2 (2014): 50-63.

penandatanganan akta dilakukan melalui media elektronik yang bergantung pada sistem digital tertentu. Penyalahgunaan tanda tangan elektronik, pemalsuan dokumen digital, maupun perubahan substansi akta secara ilegal dapat terjadi apabila sistem keamanan elektronik tidak dirancang secara memadai. Persoalan tersebut menjadi sangat penting karena autentisitas akta notaris bertumpu pada keyakinan bahwa isi akta benar-benar dibuat dan disetujui oleh para pihak tanpa adanya manipulasi. Ancaman terhadap integritas dokumen elektronik akhirnya dapat mengguncang kepercayaan publik terhadap fungsi akta autentik sebagai alat bukti tertulis yang sempurna. Oleh sebab itu, penggunaan teknologi digital dalam praktik kenotariatan menuntut adanya jaminan keamanan sistem elektronik yang mampu melindungi dokumen dari segala bentuk perubahan maupun penyalahgunaan yang melawan hukum.

Pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan kenotariatan menyebabkan proses pembuatan akta mulai bergantung pada jaringan internet dan sistem komunikasi elektronik yang pada dasarnya sangat rentan terhadap serangan siber. Ancaman seperti peretasan sistem, *malware*, *phishing*, *ransomware*, maupun pencurian akses elektronik dapat mengganggu keamanan proses pembacaan dan penandatanganan akta melalui *video conference*. Serangan siber tidak hanya berpotensi menyebabkan hilangnya data atau rusaknya dokumen elektronik, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk memperoleh informasi rahasia yang berkaitan dengan kepentingan hukum para pihak.²² Risiko tersebut menjadi sangat serius karena profesi notaris berkaitan erat dengan berbagai transaksi bernilai ekonomi tinggi yang sering kali menjadi sasaran tindak kejahatan digital. Apabila sistem elektronik yang digunakan notaris berhasil diretas, maka keabsahan dan integritas proses pembuatan akta dapat dipertanyakan. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital dalam bidang kenotariatan memerlukan dukungan infrastruktur keamanan siber yang kuat serta standar perlindungan sistem elektronik yang mampu mencegah berbagai bentuk kejahatan digital modern.

3.3 Konsep Pengaturan Hukum yang Ideal terhadap Penggunaan *Video conference* dalam Praktik Kenotariatan di Era Digital

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah mendorong perubahan pola pelayanan hukum di berbagai bidang, termasuk dalam praktik jabatan notaris yang selama ini identik dengan mekanisme konvensional dan tatap muka langsung. Penggunaan *video conference* dalam proses pembacaan maupun penandatanganan akta mulai menjadi kebutuhan praktis masyarakat modern yang menghendaki pelayanan hukum yang cepat, fleksibel, dan mampu menjangkau para pihak yang berada pada lokasi berbeda. Akan tetapi, perkembangan praktik tersebut belum diimbangi dengan keberadaan regulasi yang secara khusus mengatur tata cara penggunaan media elektronik dalam pelaksanaan kewenangan notaris. Kekosongan pengaturan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum baik bagi notaris maupun para pihak yang menggunakan jasa Kenotariatan berbasis digital. Posisi notaris sebagai pejabat umum menyebabkan setiap tindakan hukum yang dilakukannya harus memiliki dasar legalitas yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan mengenai keabsahan akta di kemudian hari. Oleh sebab itu, pembentukan pengaturan khusus mengenai penggunaan *video conference* menjadi sangat penting untuk memberikan

²² Ari Andrianto et al., "Korelasi Kejahatan Siber Dengan Percepatan Digitalisasi Di Indonesia," *Justisia : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2023): 1-11.

kepastian hukum, perlindungan hukum, serta pedoman normatif yang jelas dalam pelaksanaan praktik kenotariatan di era digital.

Keberadaan dua rezim hukum yang berbeda antara hukum kenotariatan dan hukum transaksi elektronik sering kali menimbulkan persoalan disharmoni norma dalam praktik pelayanan hukum berbasis digital. Undang-Undang Jabatan Notaris masih dibangun berdasarkan paradigma konvensional yang menekankan kehadiran fisik para pihak dalam proses pembentukan akta autentik. Sementara itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan pengakuan hukum terhadap dokumen elektronik, komunikasi elektronik, serta tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah menurut hukum. Perbedaan orientasi pengaturan tersebut menyebabkan konsep *cyber notary* belum dapat diterapkan secara optimal karena tidak adanya sinkronisasi norma yang jelas antara kedua peraturan perundang-undangan tersebut. Harmonisasi regulasi menjadi kebutuhan mendesak agar sistem hukum nasional mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi tanpa menghilangkan prinsip-prinsip fundamental dalam hukum kenotariatan. Keselarasan antara kedua rezim hukum tersebut akan memberikan landasan yuridis yang lebih kuat bagi penggunaan *video conference* dalam praktik kenotariatan serta mengurangi potensi multitafsir mengenai keabsahan akta yang dibuat melalui media elektronik.

Salah satu persoalan mendasar dalam penggunaan *video conference* pada praktik kenotariatan berkaitan dengan pengertian kehadiran para penghadap dalam proses pembacaan dan penandatanganan akta.²³ Hukum kenotariatan Indonesia selama ini memahami kehadiran sebagai keberadaan fisik para pihak di hadapan notaris dalam satu waktu dan tempat yang sama. Perkembangan teknologi komunikasi digital kemudian melahirkan bentuk interaksi baru berupa kehadiran virtual melalui media elektronik yang memungkinkan para pihak tetap dapat saling melihat dan berkomunikasi secara langsung meskipun berada pada lokasi yang berbeda. Perubahan pola interaksi tersebut memerlukan pengaturan hukum yang tegas mengenai apakah kehadiran elektronik dapat dipersamakan dengan kehadiran fisik dalam perspektif hukum kenotariatan. Kejelasan pengaturan menjadi sangat penting karena persoalan kehadiran berkaitan langsung dengan keabsahan formal akta autentik. Tanpa adanya pengakuan normatif yang jelas, penggunaan *video conference* akan terus menimbulkan keraguan mengenai legalitas prosedur pembentukan akta. Oleh karena itu, pembaharuan hukum kenotariatan perlu diarahkan pada pembentukan norma yang secara eksplisit mengatur syarat dan batasan penggunaan kehadiran elektronik dalam pelaksanaan kewenangan notaris.

Penggunaan *video conference* dalam praktik kenotariatan menimbulkan tantangan serius berkaitan dengan proses verifikasi identitas para penghadap. Dalam mekanisme konvensional, notaris dapat secara langsung memeriksa identitas asli, mencocokkan dokumen pendukung, serta mengamati keadaan para pihak secara nyata. Penggunaan media elektronik menyebabkan proses verifikasi tersebut menjadi lebih kompleks karena interaksi hanya dilakukan melalui sarana digital yang rentan terhadap pemalsuan identitas maupun manipulasi visual. Oleh sebab itu, diperlukan standarisasi prosedur autentikasi yang mampu menjamin bahwa pihak yang hadir dalam *video conference* benar-benar merupakan subjek hukum yang berkepentingan.

²³ Abdullah Ahmad Ritonga, Josef Partogi Gultom, dan Naufal Rahmayudi, "Cyber Notariat dalam Sistem Hukum Indonesia: Inovasi, Regulasi, dan Tantangan Hukum," *Tanjungpura Acta Borneo Journal* 4, no. 1 (2025): 59–72.

Pengaturan tersebut dapat dilakukan melalui penggunaan teknologi biometrik, verifikasi data kependudukan elektronik, sistem pengenalan wajah, maupun mekanisme autentikasi berlapis lainnya yang memiliki tingkat keamanan tinggi. Standarisasi prosedur verifikasi identitas menjadi sangat penting karena kesalahan identifikasi dapat berdampak terhadap keabsahan akta autentik serta menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi notaris. Kepastian mengenai mekanisme autentikasi akhirnya menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep *cyber notary* di Indonesia.

Tanda tangan memiliki fungsi yang sangat penting dalam pembentukan akta autentik karena menjadi bentuk persetujuan dan pengesahan terhadap isi akta oleh para pihak maupun notaris.²⁴ Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan penggunaan tanda tangan elektronik yang secara hukum telah diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia. Akan tetapi, penggunaan tanda tangan elektronik dalam praktik kenotariatan masih menimbulkan perdebatan karena belum terdapat pengaturan yang secara khusus mengakomodasi penggunaannya dalam pembuatan akta autentik. Kondisi tersebut menyebabkan perlunya pembentukan regulasi yang mengatur secara rinci mengenai penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi oleh notaris dan para penghadap. Pengaturan tersebut penting untuk memastikan bahwa tanda tangan elektronik yang digunakan memiliki tingkat keamanan, autentisitas, dan integritas yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu, penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi juga diperlukan untuk mencegah terjadinya pemalsuan, penyalahgunaan, maupun manipulasi dokumen elektronik dalam praktik kenotariatan digital. Kepastian mengenai legalitas tanda tangan elektronik akhirnya menjadi salah satu fondasi utama dalam pengembangan sistem pelayanan Kenotariatan berbasis teknologi.

Profesi notaris pada dasarnya sangat erat kaitannya dengan kewajiban menjaga kerahasiaan segala sesuatu yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan. Akta notaris memuat berbagai data pribadi, informasi hukum, serta dokumen penting yang memiliki tingkat sensitivitas tinggi dan tidak boleh diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Penggunaan *video conference* dan sistem elektronik dalam praktik kenotariatan menyebabkan perlindungan data pribadi menjadi persoalan yang semakin penting untuk diperhatikan. Risiko kebocoran data, penyadapan komunikasi elektronik, maupun akses ilegal terhadap dokumen digital dapat menimbulkan kerugian hukum yang serius bagi para pihak. Oleh sebab itu, penguatan regulasi mengenai perlindungan data pribadi dan kerahasiaan akta perlu menjadi bagian penting dalam pembentukan sistem kenotariatan digital. Pengaturan tersebut harus mencakup kewajiban penggunaan sistem keamanan elektronik tertentu, larangan penyebarluasan data tanpa persetujuan, serta sanksi hukum terhadap setiap pelanggaran kerahasiaan data dalam praktik *cyber notary*. Perlindungan terhadap data dan kerahasiaan akta pada akhirnya menjadi syarat utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris di era digital.

Penggunaan teknologi digital dalam pelaksanaan jabatan notaris menimbulkan bentuk risiko hukum baru yang sebelumnya tidak banyak ditemukan dalam mekanisme konvensional. Risiko tersebut berkaitan dengan gangguan sistem elektronik, pemalsuan identitas digital, manipulasi dokumen elektronik, hingga

²⁴ Jenny Divia Fitcanisa dan Busyra Azheri, "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Notaris," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 2, no. 5 (2023): 1449–58, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i5.809>.

serangan siber yang dapat memengaruhi keabsahan akta autentik. Kondisi demikian menyebabkan perlunya pengaturan yang jelas mengenai bentuk tanggung jawab dan batas pertanggungjawaban notaris dalam praktik kenotariatan berbasis elektronik.²⁵ Kepastian mengenai ruang lingkup tanggung jawab menjadi penting agar notaris tidak dibebani risiko hukum yang berada di luar kemampuan dan kewenangannya. Pengaturan tersebut juga diperlukan untuk menentukan sejauh mana notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila gangguan sistem elektronik terjadi akibat kesalahan pihak ketiga atau kelemahan infrastruktur teknologi yang digunakan. Selain memberikan perlindungan hukum bagi notaris, pengaturan mengenai pertanggungjawaban juga berfungsi untuk menjaga profesionalitas dan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan *cyber notary*. Oleh sebab itu, pembentukan norma mengenai tanggung jawab notaris perlu dirumuskan secara proporsional dan seimbang sesuai perkembangan teknologi informasi modern.

Perkembangan masyarakat digital pada akhirnya menuntut adanya pembaharuan paradigma dalam hukum kenotariatan yang selama ini dibangun berdasarkan sistem konvensional. Konsep akta autentik yang identik dengan dokumen fisik dan kehadiran langsung para pihak mulai menghadapi tantangan akibat perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan berbagai aktivitas hukum dilakukan secara elektronik. Kondisi tersebut menyebabkan hukum kenotariatan perlu melakukan rekonstruksi terhadap konsep-konsep klasik yang selama ini menjadi dasar pembentukan akta autentik. Modernisasi hukum kenotariatan bukan berarti menghilangkan prinsip kehati-hatian maupun kepastian hukum, melainkan menyesuaikan mekanismenya agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Pembaharuan tersebut perlu diarahkan pada pembentukan sistem hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi namun tetap menjaga integritas profesi notaris sebagai pejabat umum pembuat akta autentik. Rekonstruksi konsep akta autentik menjadi penting agar hukum nasional tidak tertinggal dari perkembangan praktik sosial dan teknologi yang terus bergerak dinamis.

4. KESIMPULAN

Penggunaan *video conference* dalam proses pembacaan dan penandatanganan akta notaris pada dasarnya menunjukkan adanya perkembangan praktik kenotariatan yang mulai beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi di era digital. Akan tetapi, penerapan mekanisme tersebut masih menimbulkan berbagai persoalan yuridis karena Undang-Undang Jabatan Notaris belum secara tegas mengatur mengenai keabsahan kehadiran elektronik dalam proses pembentukan akta autentik. Ketentuan mengenai kewajiban pembacaan akta, kehadiran para penghadap di hadapan notaris, serta penandatanganan akta masih dibangun berdasarkan paradigma konvensional yang menitikberatkan pada kehadiran fisik para pihak. Kondisi tersebut menyebabkan penggunaan *video conference* dalam praktik kenotariatan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama berkaitan dengan pemenuhan syarat formal akta autentik dan kekuatan pembuktiannya apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

Selain persoalan keabsahan formal, penggunaan *video conference* dalam praktik kenotariatan juga menghadirkan tantangan serius dalam aspek keamanan digital. Risiko kebocoran data, pemalsuan identitas penghadap, manipulasi dokumen elektronik, penyalahgunaan tanda tangan elektronik, hingga ancaman serangan siber menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan Kenotariatan tidak hanya berkaitan

²⁵ *Ibid.*

dengan efisiensi pelayanan hukum, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap integritas dan autentisitas akta notaris. Kerentanan keamanan digital tersebut dapat memengaruhi kekuatan pembuktian akta autentik apabila prosedur pembentukan akta tidak mampu menjamin keaslian identitas para pihak, kerahasiaan data, serta validitas dokumen elektronik yang digunakan. Posisi notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewajiban menjaga kepastian dan perlindungan hukum menyebabkan penerapan teknologi digital dalam praktik kenotariatan harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan landasan hukum yang jelas.

Pengaturan hukum yang ideal terhadap penggunaan *video conference* dalam praktik kenotariatan memerlukan pembaharuan dan harmonisasi regulasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris dengan ketentuan hukum di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Pembentukan regulasi khusus mengenai *cyber notary* menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum terkait keabsahan kehadiran elektronik, penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, mekanisme verifikasi identitas digital, serta standar keamanan siber dalam proses pembuatan akta autentik. Modernisasi hukum kenotariatan juga perlu diarahkan pada penguatan perlindungan data pribadi dan penegasan batas pertanggungjawaban notaris dalam pelayanan berbasis elektronik. Pembaharuan tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem kenotariatan digital yang tetap menjaga prinsip kehati-hatian, autentisitas, dan kepastian hukum tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan hukum yang lebih efektif dan adaptif di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, Ari, Kusuma, Adri, Rezi, dan Ariyaningsih, Sindy. "Korelasi Kejahatan Siber dengan Percepatan Digitalisasi di Indonesia." *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 1 (2023): 1-11.
- Dinata, Prayoga Indra Kadek dan Kurniawan, I Gede Agus. "Keabsahan Akta Relas yang Dibuat dengan Video Conference Berbasis Cyber Notary (Studi Putusan Pengadilan Tinggi: Nomor 35/Pdt/2021/PT KDI)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, No. 3 (2024): 328-351.
- Fitcanisa, Jenny Divia dan Azheri, Busyra. "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik pada Akta Notaris." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 2, No. 5 (2023): 1449-1458.
- Ginting, Sindy Nurihta Br., Purba, Hasim, dan Tony. "Potensi Tanda Tangan Digital (Digital Signature) Jika Dimuat dalam Akta Notaris demi Mewujudkan Kepastian Hukum." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, No. 4 (2025): 1-34.
- Haryad, Nanda Rahayu. "Rekonstruksi Kedudukan Hukum dan Wewenang Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Sistem Hukum Civil Law di Indonesia." *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, No. 3 (2025): 5763-5769.
- Kadafi, Rahadian, Indra, Rahmadi, dan Rachmad, Iwan. "Kepastian Hukum Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Digital oleh Notaris." *Jurnal Rechtsens* 14, No. 1 (2025): 171-195.
- Kinasih, Nisa Putri. "Kepastian Hukum Notaris Menerapkan Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Partij secara Digital." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, No. 3 (2024).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Ningrum, Ari Setya dan Silviana, Ana. "Pengaruh Digitalisasi terhadap Proses Pembuatan Akta oleh Notaris di Era Teknologi Informasi." *Jurnal Yustisiabel* 9, No. 2 (2025): 155-176.
- Putri, Kerina Maulidya, Anwary, Ichsan, dan Haiti, Diana. "Kewajiban Notaris Melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak secara Bersama-Sama." *Notary Law Journal* 1, No. 2 (2022): 157-175.
- Rihhadatul'aisy, Rihhadatul'aisy, Mayana, Ranti Fauza, dan Ramli, Tasya Safiranita. "Cyber

- Notary sebagai Pembaharuan Hukum: Urgensi dan Tantangan dalam Implementasinya.” *Jurnal USM Law Review* 9, No. 2 (2026): 909-933.
- Ritonga, Abdullah Ahmad, Gultom, Josef Partogi, dan Rahmayudi, Naufal. “Cyber Notariat dalam Sistem Hukum Indonesia: Inovasi, Regulasi, dan Tantangan Hukum.” *Tanjungpura Acta Borneo Journal* 4, No. 1 (2025): 59-72.
- Rizqiya, Aulia. “Perkembangan Cyber Notary di Indonesia dan Kekuatan Pembuktian Akta dalam Perspektif Cyber Notary.” *Notarius* 17, No. 2 (2024).
- Rochman, Muh Fachrul dan Umar, Wahyudi. “Analisis Yuridis Batas Pertanggungjawaban Notaris dalam Sengketa Akta Autentik pada Perkara Perdata.” *Unes Journal of Swara Justisia* 10, No. 1 (2026): 88-98.
- Sari, Annita, Dahlan, Tuhumury, Ralph Augus Nicodemus, Siegers, Willem Hendry, Supiyanto, dan Wedhani, Anastasia Sri. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Jayapura: CV. Angkasa Pelangi, 2023.
- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum*. Gresik: Unigres Press, 2022.
- Tombiling, Michael Natanael. “Notary Liability for Authentic Deed via Video Conference.” *Estudiante Law Journal* 7, No. 2 (2025).
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*.